



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, salah satunya berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 247), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 182);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 Nomor 184);
14. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 Nomor 782).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada rencana strategis Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD Tahun 2026.

BAB II SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas rencana kerja seluruh Perangkat Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 24 November 2025


BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI

Diundangkan di Curup
pada tanggal 24 November 2025


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

ELVA MARDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 792

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TANGGAL 24 NOVEMBER 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh pemerintah kabupaten sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 ini menjadi dokumen perencanaan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 pada tanggal 17 Juli 2025. Dokumen ini digunakan sebagai pedoman kerja bagi pembangunan Daerah selama tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) tahun yang berpedoman kepada RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RKPD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan adanya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman bagi masing-masing perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara terarah, efektif, dan akuntabel.

B. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Perangkat Daerah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Perangkat Daerah, yang menyangkut aspek:

- 1) kondisi pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) organisasi dan tatalaksana Perangkat Daerah;
- 3) hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renja Perangkat Daerah periode sebelumnya;
- 4) peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah;
- 5) pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Perangkat Daerah;
- 6) RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026; dan
- 7) informasi lain terkait pelayanan Perangkat Daerah.

b. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah:

- 1) menampilkan informasi tentang tugas fungsi dan struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- 2) mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
- 3) menampilkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renja Perangkat Daerah periode sebelumnya; dan
- 4) mengulas kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah.

c. Perumusan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu

Perumusan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah yang lalu mencakup:

- 1) menampilkan evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; dan
- 2) menampilkan analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 3) menampilkan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 4) menampilkan review terhadap rancangan awal RKPD
- 5) menampilkan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

d. Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah mencakup:

- 1) perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas telaahan kebijakan nasional
- 2) rumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan dengan target kinerja renstra perangkat daerah
- 3) penyusunan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan:
 - a. pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDG's, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir dan sebagainya.
 - b. Uraian garis besar rekapitulasi program program dan kegiatan
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kondisi keduanya.

e. Menyusun Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Menguraikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026.

f. Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah

Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah oleh Bappeda.

g. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penetapan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan setelah RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 ditetapkan.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Daftar Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai berikut:

No.	Nama Perangkat Daerah
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong
7.	Satuan Polisi Pamong Praja
8.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9.	Inspektorat
10.	Sekretariat Daerah
11.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12.	Dinas Kesehatan
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
14.	Dinas Pemadam Kebakaran
15.	Dinas Sosial
16.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18.	Dinas Ketahanan Pangan
19.	Dinas Lingkungan Hidup
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.	Dinas Perhubungan
23.	Dinas Komunikasi dan Informatika
24.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
25.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26.	Dinas Pemuda dan Olahraga
27.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
28.	Dinas Pariwisata
29.	Dinas Pertanian dan Perikanan
30.	Kecamatan Curup
31.	Kecamatan Curup Utara
32.	Kecamatan Curup Timur
33.	Kecamatan Curup Selatan

No.	Nama Perangkat Daerah
34.	Kecamatan Curup Tengah
35.	Kecamatan Bermani Ulu
36.	Kecamatan Bermani Ulu Raya
37.	Kecamatan Selupu Rejang
38.	Kecamatan Sindang Kelingi
39.	Kecamatan Sindang Dataran
40.	Kecamatan Binduriang
41.	Kecamatan Sindang Belitu Ulu
42.	Kecamatan Sindang Beliti Ilir
43.	Kecamatan Padang Ulak Tanding
44.	Kecamatan Kota Padang

BAB III

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2026 yang memuat rencana program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, lokasi, kelompok sasaran, dan kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan dan dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien.

**BUPATI REJANG LEBONG,**

MUHAMMAD FIKRI